

Tolak Ukur Serta Peranan Pernyataan Para Pihak Dalam Melahirkan Adanya Suatu Perjanjian Berdasarkan Teori Kontrak Roscoe Pound

Yansen Harat Gazali¹ Deryl Leeland² Euginia Nataniela Awuy³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: yansen.205220242@stu.untar.ac.id¹ Deryl.205220043@stu.untar.ac.id²
Euginia.205220358@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Manusia merupakan mahluk sosial yang mana dalam keberlangsungan hidupnya manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya agar pemenuhan kehidupannya dapat berjalan dengan baik serta pada hakikatnya juga manusia merupakan mahluk yang suka bergaul dengan sesamanya dan merupakan mahluk yang bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. tidak dapatpat dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kehidupan manusia, manusia mengadakan perjanjian dengan manusia lainnya tetapi terkadang pernyataan yang tertuang dalam perjanjian sering dianggap remeh dan tidak mementingkan tolak ukur dari pernyataan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif disertai dengan pendekatan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kata Kunci: Tolak ukur, Pernyataan, Para pihak, dan Peranan

Abstract

Humans are social creatures where in order to survive, humans need each other so that the fulfillment of their lives can run well and in essence, humans are creatures who like to socialize with each other and are social creatures. In social life, there is a legal relationship between one human being and another, which gives rise to rights and obligations in social life. It cannot be denied that in fulfilling human life, humans enter into agreements with other humans, but sometimes the statements contained in the agreement are often considered trivial and the benchmarks of these statements are not given importance. This research uses a normative juridical method with a statue approach and a conceptual approach using legal materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials.

Keywords: Benchmarks, Statements, Parties, and Roles



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#).

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia merupakan mahluk sosial yang mana dalam keberlangsungan hidupnya manusia tidak dapat hidup sendiri dikarenakan memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut ataupun bergaul dengan manusia lainnya karena sudah menjadi kodrat alam dari zaman ke zaman manusia hidup berkelompok yang sekurang-kurangnya dalam kehidupan berkelompok tersebut terdiri atas dua orang.¹ Keberadaan manusia tersebut yang merupakan mahluk sosial juga diperkuat oleh seorang ahli pikir yaitu Aristoteles yang mengatakan manusia merupakan *Zoon Politicon* yang berarti manusia selalu ingin bergaul serta berkumpul dengan manusia lainnya sehingga pada intinya manusia merupakan mahluk yang gemar untuk bermasyarakat. Eksistensi dari keberadaan manusia juga diperhatikan oleh Undang-Undang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 KUHPer yang

¹ Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2018) halaman 29

mengatakan keberadaan manusia sejak manusia tersebut berada dalam kandungan serta dalam Pasal 3 KUHPer yang mengatakan tidak ada suatu kesalahan apapun yang dapat menghilangkan hak-hak keperdataan seseorang.² Keberadaan manusia yang hakikatnya merupakan mahluk sosial dan juga keberadaannya tersebut diakui oleh Undang-Undang, dalam interaksinya serta pergaulannya antar manusia lainnya hubungan hukum seorang individu yang satu dengan individu lainnya. Keberlangsungan hubungan tersebut antar individu melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan para pihak. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, memungkin untuk terjadi suatu peristiwa hukum berupa perjanjian dimana para pihak saling mengikatkan diri mengadakan suatu kesepakatan guna memenuhi kebutuhannya serta didasarkan atas untuk mendapatkan keuntungan antara pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam suatu asas yaitu asas konsensualisme yang mana dalam mengadakan perjanjian sudah sepertutnya terdapat kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian pada dasarnya memang didasarkan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1320 KUHPer yang mengacu pada syarat pertama yaitu sepakat bagi yang mengikatkan diri yang mana unsur tersebut merupakan unsur subjektif dari perjanjian yang mengacu terhadap pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Unsur subjektif yang merupakan unsur dari perjanjian, jika tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Ketika seseorang telah membuat suatu perjanjian maka kesepakatan antara kedua belah pihak harus tercapai dikarenakan adanya Pasal 1338 KUHPer yang mengatakan perjanjian ialah Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Agar kesepakatan tersebut tercapai, para pihak tersebut perlu diperhatikannya unsur subjektif dari sahnya perjanjian. Lahirnya kata sepakat dari para pihak tergantung dari pernyataan para pihak yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat tersebut sehingga dalam menuangkan ataupun memberikan suatu pernyataan, para pihak harus memperhatikan pernyataan yang telah dinyatakan agar suatu hari tidak terjadi suatu cidera janji yang mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan. Dalam kenyataannya pada saat para pihak menuangkan pernyataan tersebut dalam suatu perjanjian, pihak-pihak tersebut ketika membuat perjanjian terdapat suatu keambiguan ataupun pernyataan yang dibuat dengan tidak jelas yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian ataupun mengabaikan pernyataan yang sebagaimana harus dituangkan dalam perjanjian sehingga diperlukannya kejelasan dalam menuangkan suatu pernyataan dalam perjanjian yang mana berupa tolak ukur suatu pernyataan dan memahami pentingnya pernyataan pihak-pihak membuat suatu perjanjian ditinjau dari unsur subjektif yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPer tersebut. Rumusan Masalah: Bagaimana peranan pernyataan para pihak dalam keberlangsungan perjanjian yang tertuang dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak? Apa yang menjadi tolak ukur pernyataan para pihak dalam mengadakan perjanjian ditinjau dari unsur subjektif dalam Pasal 1320 KUHPer?

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif dengan berbagai pendekatan diantaranya adalah Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) serta Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Peraturan Undang-Undang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bahan hukum sekunder yaitu buku teks ilmu hukum dan jurnal hukum.³ Pendekatan Undang-

² Prof Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2019) halaman 9

³ Prof.Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2019)
Halaman 133

Undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini isu hukum yang diteliti adalah tolak ukur suatu pernyataan para pihak dalam melahirkan suatu perjanjian sebagaimana berkenaan dengan permasalahan hukum yang diteliti yaitu Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjaku pada pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan serta doktrin dapat diharapkan dapat memberikan dasar atau konsep hukum yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Perjanjian dan Perikatan

Timbulnya suatu perjanjian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat para pihak yang merupakan subjek dari suatu perjanjian tersebut yang mana para pihak yang merupakan subjek tersebut ialah pihak yang menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban serta pihak yang harus menjalankan kewajibannya dan menerima hak dari apa yang telah dijanjikan berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Prof. Subekti, S.H. menjelaskan bahwa perikatan lahir dari perjanjian yang dibuat pihak-pihak yang mana perjanjian merupakan peristiwa seorang berjanji untuk menunaikan suatu hal. Perjanjian memang melahirkan adanya perikatan yang mengikat para pihak untuk tunduk kepada perjanjian tersebut, selain melahirkan perikatan perjanjian juga melahirkan adanya hubungan hukum diantara para pihak yang mana hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian⁴. Perjanjian dan perikatan lahir dari pihak-pihak tersebut berdasarkan sifatnya dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan hal yang konkret dikarenakan kita dapat melihat secara rill bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak sedangkan perikatan ialah hal yang abstrak yang berarti bentuknya tidak dapat dilihat secara riil tetapi dapat dirasakan dan bentuk yang abstrak tersebut hanya terdapat dalam pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian memang melahirkan perikatan, tetapi perikatan sendiri dapat timbul karena Undang-Undang serta tidak selalu perikatan lahir dari adanya perjanjian dikarenakan sifat dari hukum itu sendiri yang memaksa dan jika dilanggar akan mendapatkan suatu sanksi yang oleh karena itu perikatan yang terjadi karena Undang-Undang memiliki lahir karena adanya paksaan dikarenakan sifat hukum yang memaksa para pihak untuk mematuhi akan peraturan tersebut.

Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Dalam suatu perjanjian perlu diperhatikan oleh para pihak apa yang menjadi syarat agar perjanjian dapat dikatakan sah serta keberlangsungan perjanjian tersebut yang mengikat pihak-pihak yang mengadakannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang mengatakan perjanjian yang sah merupakan Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya sehingga perlu diperhatikan keabsahan dari perjanjian yang dibentuk para pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat sahnya perjanjian dikemukakan oleh Prof. Subekti, S.H. mengatakan bahwa dalam Pasal 1320 KUHPer yang mana dalam Pasal tersebut terdapat beberapa unsur diantaranya yaitu unsur subjektif dan objektif⁵. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat terhadap pihak-pihak yang melangsungkan perjanjian diantaranya ialah sepakat kepada mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap dalam mengadakan suatu perikatan. Kemampuan pihak-pihak yang sepakat saat membuat perjanjian tersebut yang mana pihak-

⁴ Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT Intermasa, 2022), halaman 1

⁵ Hardijan Rusli, S.H., *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996) halaman 44

pihak sepakat dalam mengadakan perjanjian tersebut serta para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut cakap hukum. Cakap hukum yang dimaksud ialah para pihak yang mengadakan perjanjian dianggap mampu ataupun dewasa yaitu berumur 21 tahun atau sudah pernah melakukan perkawian⁶. Unsur subjektif suatu perjanjian jika dilanggar berakibat pada pembatalan perjanjian oleh pihak yang dirugikan.

Unsur selanjutnya sutau perjanjian ialah unsur subjektif unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada perjanjian tersebut yang mana diantaranya adalah mengenai hal tertentu serta sebab yang halal. Dalam hal mengenai hal tertentu mengacu pada apa yang hendak dijadikan sebagai objek dalam perjanjian tersebut dan mengenai sebab yang halal yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak didasarkan atas Undang-Undang atau dilarang bertentangan dengan Undang-Undang serta mengenai isi dari perjanjian yang dapat menyebabkan salah sangka yang membuat perjanjian tersebut termasuk. Jika unsur objektif dilanggar maka perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Pasal 1320 KUHPer sebagai dasar dari syarat sahnya suatu perjanjian mengatakan bahwa dalam agar suatu perjanjian itu dikatakan sah maka diperlukannya empat syarat yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. Seperti yang telah dipaparkan diatas yaitu syarat pertama dan kedua merupakan unsur subjektif sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah unsur objektif yang mana seandainya unsur objektif dilanggar perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada, sedangkan jika unsur subjektif dilanggar maka perjanjian dapat diminta oleh pihak yang dirugikan untuk dibatalkan. Apa yang telah tertuang dalam Pasal 1320 KUHPer perlu diperhatikan para pihak dalam mengadakan perjanjian.

Lahirnya Suatu Perjanjian

Lahirnya suatu perjanjian memiliki arti yang cukup penting untuk keberlangsungannya dalam menentukan resiko, kesempatan untuk menarik kembali penawaran, terhitung saat jangka waktu daluwarsa, menentukan tempat terjadinya perjanjian sehingga terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana suatu perjanjian dapat lahir⁷:

1. Teori Pernyataan (*UITINGSTHEORIE*). Menurut Teori Pernyataan suatu perjanjian lahir karena adanya penerimaan atau akseptasinya dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Penerimaan yang tertuang dalam bentuk tulisan ketika pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu. Terhadap teori tersebut, J. Satrio, S.H. memberikan suatu keberatan mengenai teori pernyataan yang mana ia mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menentukan kapan lahirnya suatu perjanjian dengan pasti dan selain itu yang menjadi kekurangan dalam teori tersebut ialah pada saat akseptor memiliki kekuasaan penuh terhadap surat jawaban tersebut maka ia dapat mengulur waktu atau membantalkan akseptasinya sedangkan pihak yang menawarkan sudah terikat dengan perjanjian tersebut.
2. Teori Pengetahuan (*VERNEMINGSTHEORIE*). Berdasarkan teori pengetahuan, kata sepakat atas suatu perjanjian dianggap bermula ketika adanya pihak yang mengirimkan tawaran tersebut melalui cara apapun terlebih dahulu mengetahui bahwa pihak lawan dalam perjanjian sudah setuju tawaran tersebut.⁸ Pengiriman jawaban oleh pihak yang menerima tawaran belum cukup dikarenakan dalam hal ini pihak yang mengirim tawaran masih belum tahu apakah pihak lawan menyujui atau menerima tawaran tersebut. Teori pengetahuan menitik beratkan hanya sebatas pihak yang mengirimkan tawaran tersebut yakin akan

⁶ Komariah, S.H., M.Si., M.Hum., *Hukum Perdata*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), halaman 19

⁷ J. Satrio, S.H., *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992), halaman 180-183

⁸ Dr.Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2016), halaman 189

perjanjian yang ditawarkan kepada pihak yang menerima tawaran tersebut akan menyutujui perjanjian tersebut, akan tetapi jika hanya sebatas mengetahui pihak yang menerima tawaran pasti akan menerima tawaran tersebut masih belum cukup untuk melahirkan suatu perjanjian dikarenakan belum adanya kepastian mengenai diterima atau tidaknya tawaran yang diterima dari pihak yang memberikan tawaran tersebut.

3. Teori Penerimaan (*ONTVANGSTHEORIE*). Menurut teori penerimaan, sepakat dapat melahirkan perjanjian dianggap terjadi ketika pihak yang mengajukan tawaran diterima oleh balasan tawaran tersebut. Pada saat penawaran tersebut diterima maka tidak peduli apakah surat tersebut atau tidak, yang menentukan lahirnya suatu perjanjian dalam hal ini adalah diterimanya penawaran oleh pihak yang menawarkan perjanjian tersebut.

Tolak ukur suatu pernyataan dalam melahirkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak

Perjanjian didasarkan pada adanya pihak-pihak yang saling mengikatkan diri mereka serta perjanjian tersebut harus dibuat berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer yang menyangkut unsur subjektif pada syarat pertama yaitu mengenai sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Sesuai dengan asas konsensualisme yang mengatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat pihak-pihak harus mencapai kata sepakat dalam melangsungkan perjanjian tersebut. Pernyataan yang dibuat pihak-pihak merupakan dasar dari lahirnya kata sepakat dalam kerlangsungan suatu perjanjian sehingga diperlukannya tolak ukur dalam pernyataan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian. Tolak ukur suatu pernyataan yang dibuat para pihak harus dilandaskan pada itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPer ayat (3) dan dilandaskan atas keadilan berdasarkan hukum. Berdasarkan itikad baik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPer ayat (3) mengatakan perjanjian harus dilandaskan pada itikad baik, itikad baik tersebut diklasifikasikan menjadi menjadi itikad baik subjektif dan objektif. Itikad baik subjektif merupakan Kejujuran atau niat bersih para pihak, sedangkan itikad baik objektif adalah pelaksanaan perjanjian harus berjalan diatas jalur yang benar dan mengindahkan norma dan nilai yang berlaku ditengah masyarakat serta kesusilaan.⁹ Perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik pada intinya para pihak melangsungkan perjanjian tersebut berdasarkan krasionalan serta kepatutan yang terdapat dalam akal sehat dan keadilan yang tidak memihak. Berikutnya ada keadilan. Berbicara mengenai keadilan, keadilan merupakan tujuan dari hukum meskipun tujuan hukum tidak hanya dititikberatkan pada keadilan saja tetapi hukum juga berbicara mengenai kepastian dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Aristoteles memberikan pemikirannya mengenai hukum dan keadilan. Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles digolongkan menjadi keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berkaitan dengan permasalahan pembagian barang serta kehormatan kepada masing-masing orang sesuai tempatnya, sedangkan keadilan korektif merupakan keadilan yang menyakut pada kehidupan sehari-hari¹⁰. Jika melihat berdasarkan penjelasan tersebut maka pernyataan para pihak harus dipandang berdasarkan keadilan distributif yang memiliki sangkut paut dengan para pihak yang mengadakan perjanjian.

Pernanan pernyataan para pihak dalam mengadakan perjanjian ditinjau dari unsur subjektif syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer

Pasal 1338 ayat (1) KUHPer mengatakan perjanjian yang dibuat secara sah merupakan Undang bagi mereka yang mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut. Pasal tersebut secara

⁹ Niru Anita Sinaga, *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Birgantara, Volume 10 No. 1, (2019), 14

¹⁰ Saldi Isra dan Shidarta, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), halaman 294

tidak langsung mengisyaratkan bahwa perjanjian merupakan hukum bagi mereka yang mengikatkan diri mereka pada perjanjian tersebut. Hukum tidak menghiraukan persetujuan atau pelanggaran terhadap persetujuan, fungsinya memelihara perdamaian dengan mengatur atau menjaga perang prive, dan ini hanya menghendaki agar hukum mengurus kekerasan pribadi dan perselisihan tentang pemunyaan milik.¹¹ Pada hakikatnya peranan suatu pernyataan memiliki akibat yang penting dalam keberlangsungannya yang melahirkan perjanjian bagi para pihak yang mengikatkan diri mereka dalam perjajian tersebut. Pada dasarnya hukum tidak pernah melarang seseorang untuk mengadakan suatu perjanjian ataupun persetujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Peran dari suatu pernyataan yang dibuat para pihak tertuang dalam perjanjian tidak bisa dianggap remeh mengingat jika salah dalam menuangkan suatu pernyataan maka dapat menyebabkan peristiwa hukum berupa wanprestasi. Wanprestasi yang dialami oleh pihak yang dirugikan tidak luput dari dilanggarnya unsur subjektif dan unsur objektif dari suatu perjanjian yang mana kedua unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan keduanya saling berkaitan sehingga dalam melakukan perjanjian kata sepakat yang terdapat dalam unsur subjektif harus diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman.

KESIMPULAN

Peranan pernyataan para pihak sangat berpengaruh pada lahirnya suatu perjanjian, suatu pernyataan merupakan bagian dari unsur subjektif yaitu para pihak sepakat mengikatkan diri mereka terhadap perjanjian tersebut. Hukum tidak pernah melarang seseorang untuk mengadakan suatu perjanjian maupun persetujuan yang dibuat oleh para pihak sehingga peran pernyataan para pihak merupakan penentu dalam keberlangsungan dari suatu perjanjian serta kepastian dalam menjalankan dalam perjanjian tersebut. Tolak ukur pernyataan para pihak sebagaimana yang ditinjau dari aspek unsur syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur dari pernyataan para pihak dalam melahirkan suatu perjanjian diantaranya adanya itikad baik dalam mengadakan suatu perjanjian yang mana itikad baik ini mengacu pada itikad baik subjektif yang mengacu pada para pihak yang mengadakan perjanjian serta keadilan yang menjadi tolak ukur ketika menuangkan suatu pernyataan dalam perjanjian. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan Keadilan distributif yaitu keadilan yang berkaitan dengan pembagian barang serta kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady Munir,Konsep Hukum Perdata, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2016
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2018
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Komariah, Hukum Perdata, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2017
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta : Kencana, 2019
Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2019
Pond Roscoe, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: Bhratara, 1989
Rusli Hardijan, Hukum Perjanjian Indonesia & Common Law, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
Satrio J., S.H., Hukum Perjanjian, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992
Shidarta dan Saldi Isra, Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015
Sinaga Niru Anita, (2019), Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Birgantara, Volume 10 No.1,14

¹¹ Roscoe Pond, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta : Bhratara, 1989), halaman 147